



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS KEHUTANAN

Jalan Kol. H. Burlan Punti Kayu Km 6.5 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telpon : (0711) 410739, 411476, Fax. (0711) 411479, Kode Pos 30152
Email : dishutprovsumsel@yahoo.co.id, Website : www.dishut.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 042/KPTS/I/HUT/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, dan tata kelola birokrasi yang berorientasi pada hasil, perlu diimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif dan terintegrasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pengumpulan data, penyusunan laporan, dan evaluasi kinerja internal, dipandang perlu membentuk Tim SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Keputusan Gubernur Sumsel No. 12/KPTS/VII/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Keputusan Gubernur Sumsel No. 179/KPTS/VIII/2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 92/KPTS/VII/2026 yang memperbarui dasar tim teknis administrasi aparatur yang mendukung operasional akuntabilitas kinerja instansi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dokumen perencanaan kinerja (Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja).
 - b. Mengelola dan mengumpulkan data capaian kinerja secara berkala.
 - c. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tingkat beserta analisis efisiensi penggunaan anggaran.
 - d. Melaksanakan evaluasi internal secara berkala terhadap pencapaian target kinerja di setiap bidang atau subbagian Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
 - e. Menyediakan data pendukung yang valid guna keperluan input pada sistem e-SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.

- f. Fasilitasi dan penyiapan data pendukung saat pelaksanaan evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat Daerah atau Kementerian PANRB.

Tim SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi Perencanaan: Mengintegrasikan target kinerja OPD agar selaras dengan RPJMD dan target Kepala Daerah.
- b. Pengendalian Kinerja: Memantau kemajuan pelaksanaan program kerja dan mengidentifikasi kendala operasional sejak dini.
- c. Pelaporan Akuntabel: Menyajikan hasil kerja dan realisasi anggaran OPD secara transparan dan terukur.

KETIGA : Tim SAKIP pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab
- b. Ketua Tim
- c. Sekretaris
- d. Anggota
- e. Operator

KETIGA : Tim SAKIP pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab
Memberikan arahan kebijakan strategis, melakukan pengawasan makro, serta bertanggung jawab penuh atas pencapaian target indikator kinerja perangkat daerah.
- b. Ketua Tim
Mengoordinasikan seluruh tahapan implementasi SAKIP, memimpin rapat evaluasi berkala, dan memastikan seluruh bidang menyerahkan data tepat waktu.
- c. Sekretaris
Membantu Ketua Tim dalam menyusun jadwal kegiatan, agenda rapat, dan pembagian tugas internal SAKIP; memfasilitasi proses penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja; memantau ketepatan waktu pengumpulan data capaian kinerja dari

setiap bidang; serta mengelola administrasi dan pengarsipan seluruh dokumen SAKIP OPD

d. Anggota

Menyediakan data kinerja, bukti dukung (evidence), dan capaian Indikator Kinerja dari bidang masing-masing.

e. Operator

Bertanggung jawab menginput, mengelola dan mengatur data yang akan dilaporkan ke aplikasi/website E-SAKIP/Sicek AKIP.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DINAS,



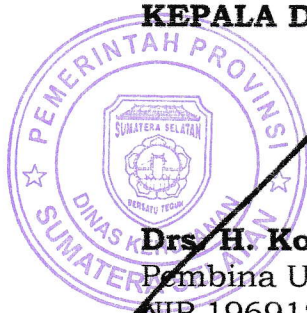
Drs. H. Koimudin, S.H., M.M.
Pembina Utama Madya IV/d
NP.19691208 199603 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 042/KPTS/I/HUT/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS KEHUTANAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- b. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- c. Sekretaris : Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- d. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
 - 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
 - 3. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
 - 4. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 5. Kepala UPTD KPH Wilayah I - XIV
 - 6. Fungsional Perencana Madya
 - 7. Fungsional Perencana Muda
- e. Operator
 - 1. Fikka Octora Putri, S.P., M.Si.
 - 2. Burhan Kasyidi, S.E.
 - 3. Muhammad Arliansa, S.H.
 - 4. Teo Rensi, S.P
 - 5. Rambang Sanjaya. S.P
 - 6. Ahmad Tandri, S.P

KEPALA DINAS,



Drs. H. Koimudin, S.H., M.M.
Pembina Utama Madya IV/d
NIP.19691208 199603 1 001